

**PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS  
OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN  
(ANALISIS DARI KONSEP FIQH SYAFI'IAH)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**LUTHFI MUZAKKI**

**NIM: 9334 1831**

**DIBAWAH BIMBINGAN:**  
1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. MA.  
2. DRS. H. SYAFA'UL MUDAWAM, MA.

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMIAH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2000**

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

LUTHFI MUZAKKI

Lamp : 8 Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami selaku pembimbing menerangkan bahwa:

Nama : Luthfi Muzakki

NIM : 93341831

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
MAL OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN  
DALAM KONSEP FIQH SYAFI' IYAH

Setelah memperhatikan serta diadakan perbaikan seperlunya, maka kami menilai bahwa skripsi tersebut dapat dimunagosaikan.


Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan segala atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Ramadan 1420

27 Desember 1999

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA  
NIP : 150 088 750

## NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

LUTHFI MUZAKKI

Lamp : 8 Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami selaku pembimbing menerangkan bahwa:

Nama : Luthfi Muzakki

NIM : 93341831

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
MAL OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN  
DALAM KONSEP Fiqh SYAFI'iyah

Setelah memperhatikan serta diadakan perbaikan seperlunya, maka kami menilai bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan segala atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta 19 Ramadan 1420  
27 Desember 1999

Pembimbing II



Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA.  
NIP : 150 240 121



HALAMAN PENGESAHAN  
Skripsi Berjudul

PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZIS  
OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN  
DALAM KONSEP Fiqh SYAFI' IYAH

Yang disusun oleh:

LUTHFI MUZAKKI  
NIM: 9334 1831

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal 5 Januari 2000 / 28 Ramadham 1420 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1420 H  
3 April 2000 M

Dekan  
Fakultas Syariah  
IAIN SUNAN KALIJAGA


  
Drs. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP: 150 215 881

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Drs. Parto Dumenjo  
NIP: 150 071 106


Sekretaris Sidang

  
Drs. Riyanto, MA  
NIP: 150 259 417


Pembimbing I

  
Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA  
NIP: 105 088 750


Pembimbing II

  
Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA  
NIP: 150 240 121

Penguji I

  
Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA  
NIP: 105 088 750

Penguji II

  
Drs. MS. Kholil, MA  
NIP: 150 044 041

PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN KALIJAGA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lem	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	a	a
— /	kasrah	i	i
— ,	dammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَیْ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اَؤْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

کَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُکِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
اُ اُو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta' marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua.

#### 1. ta' marbuthah hidup

Ta' marbuthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah /t/.

2. ta' marbuthah mati

Ta marbuthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha. (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl  
- raudatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah-al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَة - ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرّ - al-birr

الْحَجّ - al-hajj

نُعْم - nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan buntinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُل - ar-rajulu



السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

الْقَلَمُ - al-qalamu

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - Syaī'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَا - akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair  
ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa  
khairur-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-  
mīzāna

Fa auful-kaila wal-mīzāna

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-Khalīl  
Ibrahīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrāhā wa  
mursāha

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'alan-nāsi  
hiḡju al-baiti man-

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  
سَبِيلًا

istatā'a ilaihi sabīlā  
Wa lillāhi 'alan-nāsi  
hijjulbaiti man-istatā'a  
ilaihi sabīlā.

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dengan sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ

- Wa mā Muḥammadun illā  
rasūl

إِنِّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ  
لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَكَّةَ مُبَارَكًا

- Inna awwala baitin wudi'a  
linnāsi lallaẓī bi  
Bakkata mubārakan

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa  
fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an  
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bikulli syai'in  
'alīm

Pedoman transliterasi ini merupakan hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 6/U.T. 1987

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم  
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين  
أما بعد :

Segala puji dipersembahkan semata-mata kepada Allah SWT, berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan pelbagai kekuarangan dan kelemahannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Amin.

Skripsi yang berjudul "Pengelolaan dan Pendayagunaan ZIS Oleh LABBAIK Kabupaten Klaten (Analisis Dari Konsep Fiqh Syafi'iyah), merupakan laporan dari penelitian dan bahasan ilmiah. Dalam proses penelitian dan bahasan tersebut termasuk penyusunan laporannya dalam bentuk skripsi, banyak sekali diperoleh bantuan dari pelbagai pihak. Untuk itu merupakan keniscayaan untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf,
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA dan Bapak Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA. selaku pembimbing,
3. Bapak H. Jam'an, Ka Kandepag Kabupaten Klaten, Ketua LABBAIK Kabupaten Klaten beserta segenap pengurus.

Sangat disadari bahwa karya sederhana ini masih banyak sekali kekurangannya. Untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya, dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas berislam. Amin, amin, amin.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1420      Penyusun  
22 November 1999

(LUTHFI MUZAKKI)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI .....	v
HALAM KATA PENGANTAR .....	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II. ZAKAT MAL	
MENURUT Fiqh SYAFI'iyah .....	14
A. Pengertian Dan Syarat Wajib Zakat ..	14
B. Jenis-jenis Harta Yang	
Wajib Dizakati .....	15
C. Pengelolaan dan Pendayagunaan	
Zakat Mal .....	22
BAB III. PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KLATEN .	30
A. Sejarah Perkembangan dan Bentuk	
Organisasi Labbaik Kabupaten Klaten	30

B. Pengumpulan Zakat infak dan sadaqah oleh Labbaik .....	37
C. Pendayagunaan Zakat Mal .....	44
BAB IV. TINJAUAN MAZHAB SYAFI'I TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT MAL OLEH LABBAIK KABUPATEN KLATEN .....	
A. Tinjauan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Zakat mal. ....	50
B. Tinjauan Terhadap Kebijakan Pendayagunaan Zakat Mal .....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran-saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan .....	I
Biografi Ulama .....	III
Surat Izin Riset dan Rekomendasi .....	VI
Daftar wawancara .....	VII
Curriculum Vitae .....	VIII

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Terdapat beberapa fenomena tentang munculnya gerakan sosial ekonomi bernafas Islam, sebagai fenomena baru yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini, sebagai pembenahan sikap religiositas, disatu sisi, dan upaya perbaikan kehidupan umat (secara materiil) disisi yang lain.<sup>1)</sup> Ini nampaknya merupakan akibat dari kenyataan ekonomi dan sosial yang masih memprihatinkan dalam era pembangunan dewasa ini, dan sekaligus tantangan berat dalam mengatasinya.

Diantara langkah-langkah umat Islam dalam mengantisipasi situasi diatas lebih bersifat realistik, antara lain, dibuktikan dengan mengembangkan Basis di tengah masyarakat, yang berorientasi pada pembenahan, penataan dan pengelolaan Zakat, Infak dan Sadaqah dengan administrasi dan manajemen modern. Pengembangan Basis ini, kiranya cukup relevan dengan pengelolaan zakat pada masa Nabi, khalifah 4 dan pemerintahan-pemerintahan Islam sesudahnya dimana pengelolaan zakat selalu ditangani oleh sebuah lembaga yang bertugas

---

<sup>1)</sup> Rohadi, *Rindang*, No. 7 Tahun XIX Februari 1994, Hlm. 62.



mengumpulkan dana-dana zakat dari para wajib zakat untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.<sup>2)</sup>

Pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga tertentu dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang negatif, antara lain:

1. Wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya, atau bermental materialistik/egoistis (sehingga tidak tergugah hatinya untuk menolong sesama lewat pembayaran zakat), enggan menunaikan kewajibannya (membayar zakat), karena tidak ada orang yang memperingatkannya.
2. Fakir miskin dan *mustahiq* lainnya, secara psikologik tidak merasa malu, atau segan tatkala menerima bagian dari lembaga pengelola zakat.
3. Distribusi zakat kepada *mustahiqqīn*, tanpa dikelola oleh lembaga pengelola zakat, seringkali - kalau tidak boleh dikatakan selalu - tidak mencapai sasaran dan tujuan utama pembagian seperti yang dikehendaki oleh syariat Islam.
4. Zakat yang merupakan sumber dana yang sangat potensial untuk biaya pembangunan masyarakat dan

---

<sup>2)</sup> M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Terjemahan Fiqh as-Zakat) Cet. 25, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), Hlm. 621.

negara, tidak bakal terkumpul, jika pelaksanaannya hanya diserahkan kepada kemauan para wajib zakat,<sup>3)</sup> seperti yang selama ini terjadi.

Disisi lain, pengelolaan zakat oleh lembaga tertentu, terutama yang diberi wewenang oleh pemerintah, jelas sejalan dengan petunjuk al-Qur'an.

خدم أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها...<sup>4)</sup>

Mengacu kepada ayat ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembayaran zakat ternak, tanaman maupun buah-buahan wajib melalui imam.<sup>5)</sup>

Dari paparan diatas dapat disimpulkan : pengelolaan zakat harus ditangani oleh lembaga tertentu, terutama dibentuk oleh pemerintah agar zakat dapat berfungsi maksimal, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Didasarkan pada keinginan agar zakat dapat berfungsi secara maksimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten membentuk lembaga sosial yang diberi nama LABBAIK (Lembaga Amal Bhakti Bagi Agama Islam

<sup>3)</sup> H. Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1990), Hlm. 251

<sup>4)</sup> *at-Ta'ibah*: 103

<sup>5)</sup> Abi Ishaq Ibrāhīm ibn Ali ibn Yūsuf al-Fairuzzabadi asy-Syairozī Juz I, *Al-Muḥaḍḍab Fi Fiqhi' al-Imām asy-Syāfi'i*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Hlm. 309.

Klaten), dengan tugas utamanya: "mengelola zakat", inisiatif ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri dan Menag No.29 Tahun 1991 dan No.47 Tahun 1991 tentang Basis. Diantara aktifitas LABBAIK adalah: membuat surat edaran kepada seluruh warga masyarakat yang beragama Islam tentang pembayaran zakat mal, mengumpulkan zakat mal dan mengelolanya. Selanjutnya, disamping zakat mal tersebut disalurkan (dibayarkan) kepada para *mustahiq* dari para wajib zakat (*muzakki*), juga digunakan untuk membantu pembangunan masjid, membantu para siswa yang berprestasi tapi tidak mampu, dan untuk usaha-usaha sosial kemasyarakatan lainnya. Yang perlu dicatat, bahwa tujuan pengelolaan zakat mal ini adalah demi kemaslahatan umat, dalam arti : upaya dan usaha mengentaskan umat dari jurang kemiskinan, dengan jalan mengelola zakat mal sebaik mungkin sejalan dengan syariat Islam. Sementara itu, menurut hasil penelitian pendahuluan, beberapa wajib zakat menolak membayarkan zakatnya kepada LABBAIK, dengan alasan tidak sesuai dengan tuntunan zakat yang selama ini mereka pahami. Diduga kuat bahwa tuntunan zakat seperti halnya tuntunan syariat lainnya yang mereka pahami dan laksanakan sehari-hari adalah tuntunan yang mengacu



kepada ma'zhab Syafi'i. hal ini sejalan dengan pernyataan Nur Cholis Madjid.

"Boleh dikata bahwa seluruh bangsa Indonesia suatu bangsa muslim terbesar dimuka bumi adalah penganut ma'zhab Syafi'i."<sup>6)</sup>

Jadi problem (masalah) yang muncul adalah: ketidakselarasan antara konsep dan program LABBAIK dengan paham warga masyarakat tentang zakat (zakat mal) yang mengacu kepada ma'zhab Syafi'i.

Namun demikian bagaimana kenyataan sebenarnya, kiranya masih memerlukan studi mendalam. Nah, studi ini bermaksud mencari jawaban dari masalah diatas.

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah studi ini dapat dirumuskan: "Sejauh mana praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS oleh LABBAIK di Kabupaten Klaten sejalan atau tidak dengan pandangan mazhab Syafi'i. Selanjutnya masalah ini dibatasi segi waktunya: selama tahun 1993 s/d 1998; sehingga rumusan masalahnya menjadi: "Bagaimana praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS oleh LABBAIK Kabupaten Klaten dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah?". Selanjutnya, agar lebih bersifat operasional, masalah tersebut perlu

---

<sup>6)</sup> Nur Cholis Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina 1997), Hlm. 67.

dirumuskan kembali dalam bentuk *basic questions* sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tentang praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh LABBAIK Kabupaten Klaten selama tahun 1993 s/d 1998 ?
2. Bagaimana analisis terhadap praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS tersebut dalam perspektif Fiqh Syafi'iyah ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

##### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan dan pendayagunaan ZIS oleh LABBAIK Kabupaten Klaten selama tahun 1993 s/d 1998.
- b. Untuk memperoleh hasil analisis terhadap praktik pendayagunaan ZIS tersebut dalam perspektif Fiqh Syafi'i.

##### 2. Kegunaan

- a. Hasil studi diharapkan dapat menjadi bahan-bahan masukan bagi pengurus LABBAIK Kabupaten Klaten dalam rangka peningkatan kualitas pembuatan kebijakan managerial, sehingga dalam zakat mal akan lebih berdaya

guna dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pengurus Bazis di daerah lain.

- b. Sebagai sumbangan bagi khasanah bacaan dalam kerangka cita pengelolaan zakat mal dan pempfungsian secara optimal dan berguna sebagai acuan setidaknya sebagai pendorong bagi penelitian lain yang bermaksud meneliti permasalahan serupa di daerah lain.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam khasanah kepustakaan Islam, masalah zakat hampir dapat dipastikan selalu dibahas dalam setiap kitab fiqh. Buku-buku yang membahas masalah zakat secara luas antara lain : *al-Umm* karya Imam asy-Syāfi'i, *al-Fiqh 'alā Maẓāhibi al-Arba'ah* karya Abd ar-Arahmān al-Jazīrī, *Zakat Kajian Berbagai Maẓhab* (terjemah) karya Dr. Wahibah az-Zuhailly, *Fiqh az-Zakāt* karya Dr. M. Yūsuf Qardawi, *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayid Sābiq. Namun demikian, studi (khusus) yang membahas masalah diatas, ternyata belum pernah dilakukan orang . Karenanya studi ini kiranya cukup menarik, karena merupakan studi awal.

Disamping itu masih banyak buku-buku yang membahas masalah pendayagunaan zakāt ini secara luas,



misalnya buku yang berjudul *Masailul Fiqhiyah* karya Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera* karya T.M. Hasbi ash-Shiddieqiy, *Motivasi Zakat* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Direktorat Urusan Agama Islam , dan *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* karya Muhammad Daud Ali. Buku-buku karya ulama Indonesia ini pemikirannya lebih disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia.

#### E. Kerangka Teoritik

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda, banyak sekali ayat-ayat al-qur'an yang menyebutkan perihal zakat dengan ungkapan yang beraneka macam, sebagai contoh ayat yang mengungkapkan perihal perintah untuk memungut zakat yaitu surat at-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلْ عَلَيْهِمْ<sup>7)</sup>

Berkaitan dengan ayat tersebut, asy-Syairazi berpendapat bahwa imam/pemerintah wajib mengurus zakat dengan mengangkat badan yang ditugaskan untuk

<sup>7)</sup> at-Taubah ayat : 103

memungut zakat.<sup>8)</sup> Kemudian dalam pentasarufannya mazhab Syafi'i menghendaki agar zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf yang disebutkan Allah SWT. dalam al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ

Kedelapan asnaf tersebut adalah : *fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab, garim, sabilillah, ibnu sabil*. Apabila kedelapan asnaf tersebut tidak dapat diketemukan seluruhnya, maka zakat disalurkan kepada golongan yang ada. Dan tidak diperkenankan menyalurkan zakat kepada golongan di luar delapan golongan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Kemudian dalam memecahkan permasalahan yang ada maka harus mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat dengan menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam, karena bagaimanapun juga hukum akan mengikuti kemasalahatan yang lebih besar sebagaimana terdapat dalam kaidah Fiqh:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

10)

<sup>8)</sup> Muhyiddīn Abu Zakāriya Yahyā bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarhul Muhaẓẓab*, (Mesir : al-Imām) Jilid VI Hlm. 167

<sup>9)</sup> *at-Taubah* (9) : 60

Dengan beberapa asumsi diatas, penyusun akan mencoba memecahkan persoalan yang terangkum dalam judul skripsi ini, dengan memberikan jawaban pada pokok-pokok persoalan yang ada.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau kancah, dimana data primernya adalah data yang digali di lapangan, baik melalui responden maupun dokumen. Namun demikian, data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka tetap dibutuhkan sebagai penunjang dan pembanding.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan kenyataan yang ada dalam kegiatan pengelolaan zakat mal oleh LABBAIK Kabupaten Klaten. Untuk berikutnya dilakukan suatu analisa yang berdasarkan konsep tentang pengelolaan zakat mal menurut ulama Syafi'iyah.

---

<sup>10</sup>) Asjmunni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah' Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Hlm.71



### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Pengurus LABBAIK Kabupaten Klaten
- b. Kepala KUA Kecamatan Trucuk Sebagai Pengurus LABBAIK Kecamatan
- c. Dokumen : Cara memperoleh data dengan melihat dokumen, yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, dokumen dapat berupa catatan-catatan atau arsip-arsip yang ada di LABBAIK Kabupaten Klaten.

### 4. Teknik Penggalian Data

Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan subyek.<sup>11)</sup>

Telaah Pustaka : Penelusuran atau penelaahan bahan kepustakaan baik berupa buku-buku atau pun hasil penelitian sebelumnya yang terkait erat dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah : analisa deduktif, ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yangn

---

<sup>11)</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efeñdi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3S, 1989), Hlm. 192.

bersifat khusus, yaitu tentang perspektif Fiqh syafi'i terhadap pengelolaan zakat mal oleh LABBAIK Kabupaten Klaten setelah mempertemukan antara pelaksanaan kebijakan tersebut dengan konsep Fiqh Syafi'iyah tentang pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

#### G. sistimatika Pembahasan

Berdasarkan pokok masalah dan kerangka teoritik diatas, maka skripsi ini dibagi menjadi enam bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini, menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan diakhiri dengan metode serta sistimatika pembahasan.

Bab kedua, tentang gambaran umum zakat mal menurut ulama Syafi'iyah yang terdiri dari pengertian zakat, syarat-syarat wajib zakat, kemudian dilanjutkan dengan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, yang meliputi harta-harta yang wajib dizakati dan golongan yang berhak menerima zakat.

Bab ketiga, tentang gambaran umum LABBAIK, mengenai sejarah dan kegiatan LABBAIK di Kabupaten

Klaten dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada asnaf yang telah ditentukan oleh LABBAIK.

Bab keempat, merupakan inti dari skripsi ini yang menguraikan tentang analisis Fiqh syafi'i terhadap pengelolaan dan pendayagunaan zakat mal oleh LABBAIK Kabupaten Klaten.

Bab kelima, tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penyusunan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan ZIS oleh Labaik Kabupaten Klaten dilakukan dengan menghimpun ZIS dari masyarakat dengan cara mengedarkan kartu himbuan untuk mengeluarkan ZIS. Setelah ZIS terkumpul kemudian disalurkan untuk keperluan fisik umat Islam yaitu untuk Pembangunan masjid, Gedung TPA, bantuan modal dan bidang sosial lainnya.
2. Pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Labbaik tersebut sesuai dengan konsep Fiqh Syafi'iyah. Karena dalam hal ini Labbaik sebagai lembaga yang secara formal bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan sekaligus memegang kebijakan dalam penyerahannya kepada yang berhak. Sedang dalam pendayagunaan zakat mal yang dilakukan oleh Labbaik tidak sesuai dengan konsep Fiqh Syafi'iyah, karena nampaknya Labbaik kurang memperhatikan fungsi zakat yaitu untuk menghapuskan kesengsaraan fakir miskin.

## B. Saran

1. Dalam membangun konsep sistem pengelolaan zakat dibutuhkan saling keterkaitan antara mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu syari'at Islam dan sosial ekonomi atau praktisi dari kedua bidang tersebut yaitu ulama dan pengusaha, hal tersebut dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pengurus dan kalangan ulama serta pengusaha agar diperoleh legalitas yang diperlukan dari berbagai kalangan di Kabupaten Klaten. Sehingga dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak
2. Agar tercipta sistem manajemen yang lebih profesional yang efektif dan efisien maka perlu membina tenaga pelaksana Amil yang sesuai dengan disiplin ilmu syari'at Islam maupun ekonomi.
3. Dalam pendayagunaan zakat mal, hendaknya diutamakan untuk peningkatan kualitas hidup umat Islam khususnya dalam bidang perekonomian, dengan terangkatnya perekonomian umat, maka akan menghindarkannya dari bahaya kekafiran.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa' (LUX Ed.)

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dār al-Mu'arrafah, t.t..

An-Naisābūri, Niẓamuddīn al-Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn al-Husain al-Qami, *Garāib al-Qur'ān Wa Ragāib al-Furqān*, Beirut: Dār al-Mu'arrafah, 1964.

## B. Kelompok Hadits dan Ilmu Hadits

Abū Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiz Sulaimān Ibn al-Asy'as As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Isma'il Ibn Ibrāhim, *Saḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1989.

## C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Cet. 7, Dār al-Ihyā' at-Turās al-Arabi: t.t.p., 1985.

Abi Ishāq Ibrāhim ibn. Alj ibn. Yūsuf al-Fairuzabadi asy-Syaraẓī, *Al-Muḥaẓẓab Fī Fiqhi al-Imām asy-Syafi'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Abi Abdilāh Muḥammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Bakri, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali, 1993.



Al-Nawawi, Muḥyiddīn Abu Zakariya Yaḥyā bin Syaraf, *al-Majmu' Syarḥul Muḥaẓẓab*, Mesir: al-Imām, t.t..

Qardawī, Dr Yūsuf, *Hukum zakāt*, cet. 25, Jakarta Litera Antar Nusa, 1987.

Sayyid al-Bakri, *I'ānat at-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putra, t.t..

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirūt; Dār al-Fikr, 1990.

As-Syafi'i, al-Imām Taqiyu at-Dīn Abi Bakar Ibnu Muḥammad al-Ḥusaini al-Ḥisni ad-Dimasyqi, *Kifāyat al-Ahyār*, Surabaya: Syirkah Piramide, t.t..

Asy-Syarbini, *Mugi al-Muhtāj al-Bābi al-Halabi*, t.t..

Zuhdi, Prof. Drs. H. Masjufuk, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990.

#### D. Kelompok Buku-buku Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Madjid, Nur Cholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

*Rindang*, No. 7, tahun XIX Februari 1994.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, (ed.), *metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3S, 1986.